
ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP FENOMENA CHILDFREE

Mohammad Naufal Hilmi (05030121103@student.uinsby.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved September 2024</i> <i>Accepted Oktober 2024</i> <i>Available November 2024</i></p>	<p>Childfree is a lifestyle choice whereby married couples decide not to have children, often influenced by factors such as health conditions, economic considerations, personal experiences, cultural aspects, and concerns about overpopulation. This study aims to examine the phenomenon of childfree from the perspective of Maqashid al-Shariah according to Jasser Auda. Employing a qualitative descriptive method with a phenomenological approach, this research applies Maqashid al-Shariah as an analytical framework, emphasizing its cognitive, holistic, hierarchical, multidimensional, and purpose-driven components. The findings indicate that the decision to remain childfree is acceptable under certain circumstances, such as health risks that threaten life, serving as a protective measure (hifz an-nafs). While the positive impact includes avoiding life-threatening situations, a widespread preference for childfree may negatively affect population growth and reduce the productive age group essential for future societal development.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Murūr Scheme, Ijtihad, Hajj Jurisprudence</i></p>	

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu kedudukan terhormat dan suci yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT. Khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengandung makna bahwa perkawinan bukan sekedar suatu peristiwa yang mulia dan suci, namun di sisi lain juga dipandang sebagai suatu siklus yang baik dalam membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin.¹

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap manusia juga berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,² hal ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang mengandung arti bahwa setiap orang secara kodrati diperkenalkan kepada dunia dengan peluang, tidak ada orang yang tidak mendapat kehormatan sepanjang hidupnya. Hak Asasi Manusia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mematikan atau menyangkal keseluruhan peluang yang dimiliki seseorang. Hak Asasi Manusia digariskan karena adanya keyakinan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan selalu setara. Oleh karena itu, individu meminta untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang di dunia ini juga mempunyai hak istimewa yang setara di bawah pengawasan hukum. Jadi dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, masyarakat membentuk keluarga dan selanjutnya meneruskan keturunannya, melalui perkawinan orang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Jaminan pembentukan keluarga juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”³

Pernikahan adalah salah satu tahapan dalam kehidupan yang dapat dilalui oleh dua individu setelah menemukan pasangan yang sempurna dan mempersiapkan diri secara mental dan finansial. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, salah satu tujuannya adalah mempunyai dan meneruskan keturunan. Mayoritas pasangan suami istri menganggap memiliki anak adalah tujuan utama mereka untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Biasanya, tingkat kepuasan keluarga suatu pasangan dipengaruhi oleh kehadiran seorang anak. Biasanya kepuasan keluarga ditentukan oleh kehadiran seorang anak di antara pasangan. Dalam sebuah pernikahan, sebagian besar pasangan suami istri pada umumnya menantikan kelahiran buah hati mereka, dimana anak

¹ “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t., 1.

² “Pasal 28 B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t., 4.

³ “Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” t.t., 5.

merupakan anugerah bagi keluarga dan pendamping ideal bagi setiap pasangan secara keseluruhan.⁴

Keharmonisan keluarga bisa hancur jika suatu pasangan sudah lama tidak merasakan kehadiran buah hatinya. Hal ini umumnya disebabkan oleh tidak adanya keturunan yang menyebabkan perpecahan yang kemudian dapat memicu perceraian. Kebanyakan orang berpendapat bahwa menikah berarti mempunyai anak. Kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih indah dan menjadi sumber ketabahan yang belum pernah ada sebelumnya untuk kehidupan yang indah karena dengan kehadiran anak sepanjang hidupnya, anak juga dipandang sebagai pintu rezeki dan dapat memberikan manfaat. Bagi pasangan suami istri, selain itu juga bisa menjadi inspirasi seseorang untuk menikah. Dalam kehidupan rumah tangga, ada pasangan yang cukup beruntung bisa mewujudkan hal ini, namun ada juga beberapa pasangan yang hubungannya sangat menyedihkan karena tidak bisa mempunyai keturunan. Walaupun demikian, terdapat pasangan yang tetap menjaga keharmonisan keluarga karena bisa mengatasi masalah ini dengan baik.

Istilah *childfree* mulai muncul menjelang akhir abad ke-20. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak biasanya percaya bahwa keputusan untuk memiliki anak adalah hak abadi seseorang atas peluang besar yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. Alasan yang paling sering diberikan oleh orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak adalah untuk mengurangi kelebihan populasi. *Childfree* diharapkan menjadi gaya hidup pasangan menikah yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak setelah menikah. Beberapa kelompok mempunyai pendapat mengenai untung ruginya gaya hidup tanpa anak, selain dari pihak yang menentangnya, mereka juga berpendapat bahwa perilaku tanpa anak dipandang sebagai pilihan yang kekanak-kanakan karena menghilangkan orang di masa depan demi kelangsungan umat manusia, dan di antara kesimpulan lainnya juga disebutkan bahwa perilaku *childfree* bertentangan dengan norma dan agama serta dianggap menyalahgunakan akal sehat manusia.⁵

Naluri manusia adalah menikah, memulai sebuah keluarga dan mempunyai anak. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang memilih gaya hidup *childfree*. Keputusan ini merupakan hak, pilihan dan kesempatan bagi semua orang. Karena ada sejumlah cara berbeda dalam memandang kehidupan dan sejumlah pertimbangan berbeda yang mendasari keputusan ini. *Childfree* merupakan suatu pilihan antara tidak memiliki anak dan memiliki anak, dimana pasangan menikmati kebebasan bersama dan pernikahan tidak selalu dimaksudkan untuk reproduksi. Menurut salah satu penulis, Stuart Basten, menjelaskan dalam tulisannya bahwa konsep *childfree* itu terdapat heterogen dalam hal definisi, motif, budaya, dampak, faktor resiko, penyebaran dan sebagainya di beberapa negara maju. Alhasil, menjadi orang tua bukanlah pekerjaan mudah. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan, merawat, dan melindungi anak-

⁴ Mochammad Sayyid Abdulloh dkk, "Epistemologi Bayani Tentang Childfree Di Indonesia," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No.2, (Oktober 2022): 3.

⁵ Kembang Wangsit Ramadhani dkk, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," *Media Pengkajian Sosial Budaya* Vol 11, No 1 (Juni 2022): 9.

anaknyanya. Jika tidak ada orang tua yang siap memiliki anak, maka anak tersebut akan menderita. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pasangan suami dan istri sengaja memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Masalah ekonomi, kesehatan mental, pengalaman pribadi, budaya, dan kelebihan populasi.

Dalam hal ini praktek *childfree* paling tidak didasarkan pada beberapa alasan dan pertimbangan pokok, antara lain isu fisik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, mental, personal atau pengalaman pribadi, budaya, overpopulasi, dan lain sebagainya. Diantara alasan tersebut sepatutnya menjadi perhatian, sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni isu tentang pilihan *childfree* dengan kajian teori maqashid syariah Jasser Auda. Jasser Auda adalah seorang peneliti muslim kontemporer yang memberikan variasi lain terhadap penyempurnaan penyelidikan legitimasi Islam, khususnya yang berkaitan dengan peremajaan pemanfaatan gagasan maqashid syariah.⁶

Dalam fenomena *childfree* di Indonesia, sudah menjadi pilihan gaya hidup beberapa artis, influencer, konten kreator, pengusaha atau orang-orang yang memiliki alasan kesibukan kerja, sehingga memiliki anak dianggap menjadi sebuah hal yang akan menghambat pekerjaan mereka.⁷

Dampak dari pilihan hidup tanpa anak atau *childfree* memiliki beberapa sudut pandang yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sudut pandang hukum, *childfree* dianggap sebagai hak setiap pasangan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Namun, dalam konteks hukum Islam, pandangan ini bertentangan dengan prinsip "rahmatan lil 'alamin." Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam QS an-Nisa' [4]: 1 yang berbunyi: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Ayat ini, seperti yang dijelaskan dalam terjemahan al-Azhar oleh Buya Hamka, menekankan dua hal utama: bertakwa kepada Allah dan mengakui bahwa semua manusia diciptakan dari satu sumber yang sama.⁸

Kedua, dari perspektif kesetaraan gender, orientasi terhadap *childfree* mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keluarga, di mana masing-masing pasangan memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan tanpa perlakuan diskriminatif. Kesetaraan gender dalam keluarga memiliki dampak positif yang signifikan, seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan sosial dengan lebih ideal. Namun, ada juga dampak negatifnya, seperti kekhawatiran bahwa beberapa

⁶ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach,'" *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 15 No. 1 (Juni 2023): 7.

⁷ Ahmad Rizky Wahyudi, "Gita Savitri Dihujat Netizen Gegara Childfree, Dosen UNESA Berpendapat," *redaksi UNESA* vol.1 (2023): 3.

⁸ Nihayatul Husna, "Hukum Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *As-Syar'ie: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Volume 3 Nomer 1 (2024): 5.

tanggung jawab dalam keluarga mungkin terabaikan.⁹ Dalam konteks ini, pilihan *childfree* yang telah dikaji dan disepakati bersama oleh kedua pasangan sebenarnya tidak bermasalah, karena baik pria maupun wanita memiliki hak istimewa untuk menentukan kehidupan dan masa depan mereka serta orang-orang yang mereka cintai. Ketiga, dari aspek ketahanan fisik dan non-fisik, keluarga yang kuat digambarkan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Ketahanan non-fisik mencakup kesiapan mental, ekonomi, sosial, dan budaya dalam memenuhi komitmen dan hak-hak individu. Jika dikaitkan dengan gaya hidup *childfree*, ketahanan fisik dan non-fisik ini mencakup kesiapan pasangan untuk memiliki anak. Pasangan yang memilih *childfree* harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental, serta memiliki stabilitas ekonomi dan sosial yang memadai. Keempat, dari aspek ketahanan ekonomi, pentingnya ketahanan ekonomi bagi keluarga tidak bisa diabaikan. Keluarga yang stabil secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anggota keluarga. Pilihan *childfree* dapat memengaruhi dinamika ekonomi keluarga, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pasangan mengelola sumber daya mereka. Kelima, dari aspek ketahanan psikologis, terpenuhinya kebutuhan mental pasangan dan anak-anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan keamanan, yang sering dirujuk sebagai *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pasangan memiliki kewajiban untuk saling memberikan dukungan emosional dan nafkah batin. Menurut Samanta, jika pilihan gaya hidup *childfree* didorong oleh alasan kesejahteraan emosional atau kesehatan mental, maka penting bagi pasangan untuk menjalani pemulihan yang layak. Setelah pemulihan selesai, pasangan mungkin mempertimbangkan kembali pilihan untuk memiliki anak.¹⁰

Fenomena *childfree* telah menjadi topik yang hangat dibahas di berbagai platform, baik di media sosial maupun dalam diskusi akademis. Di Indonesia, konsep ini menjadi lebih dikenal setelah beberapa tokoh publik, seperti Gita Savitri Devi dan suaminya Paulus Partohap, secara terbuka menyatakan pilihan mereka untuk tidak memiliki anak. Alasan mereka adalah ketidaksiapan untuk memikul tanggung jawab besar sebagai orang tua, dan keyakinan bahwa pernikahan mereka dapat tetap bahagia tanpa kehadiran anak. Paulus mengungkapkan bahwa kebahagiaan bersama Gita sudah cukup baginya, meskipun mereka tidak memiliki anak. Pilihan untuk menjalani kehidupan tanpa anak seharusnya dihargai sebagai bagian dari hak individu dan kesepakatan bersama dalam pernikahan. Namun, dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, keputusan ini sering kali dianggap kontroversial dan mendapat tanggapan negatif. Banyak yang menganggap pasangan yang memilih *childfree* sebagai egois atau tidak bertanggung jawab. Namun, penting untuk memahami

⁹ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat* 18, no. 1 (2022): 6.

¹⁰ Siti Nuroh, "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 04 No. 02 (2022): 13.

bahwa keputusan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan matang mengenai kesiapan mental, emosional, dan finansial.¹¹

Di negara-negara Barat, pilihan *childfree* sering kali didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi, mengejar karir, atau memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, *childfree* tidak dianggap sebagai keputusan yang egois, melainkan sebagai pilihan yang rasional dan bertanggung jawab. Masyarakat mulai melihat bahwa memiliki anak bukan satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup.¹² Di Indonesia, perubahan pandangan ini masih dalam proses. Dengan semakin banyak pasangan yang terbuka tentang pilihan mereka, diharapkan pandangan masyarakat akan berubah dan lebih menghargai hak individu untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Diskusi mengenai *childfree* perlu terus didorong untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati pilihan setiap pasangan. Secara keseluruhan, fenomena *childfree* mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Ini menunjukkan bahwa konsep keluarga dan pernikahan menjadi lebih inklusif dan beragam, memungkinkan pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka anggap terbaik untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena *childfree* dari perspektif maqashid syari'ah dan membantu masyarakat untuk lebih menerima dan menghormati pilihan setiap individu. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena *childfree* yang sedang marak diperbincangkan saat ini, dengan judul " Analisis Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda terhadap fenomena *Childfree* persepsi tokoh Agama Desa Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. jombang."

Kajian terdahulu adalah salah satu rangkaian mengenai penelitian sebelumnya untuk membandingkan dengan pembahasannya yang akan diteliti, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Pertama, Jurnal Siti Nurjanah, Iffatin Nur, jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul "*Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society*" mengkaji keberadaan kekhususan yang bertentangan dengan standar, salah satu tantangan perubahan sosial kontemporer. Salah satunya adalah fenomena *childfree* yang tujuan utamanya adalah peniadaan anak dalam sebuah keluarga. Melihat fenomena tersebut, nampaknya telah terjadi pergeseran yang perlu disikapi dari sudut pandang agama, syariat Islam, serta unsur sosial dan budaya. Sebab selama ini kedudukan generasi muda dalam agama, hukum, dan masyarakat merupakan suatu kebersamaan yang patut diamankan. Dengan selesainya permasalahan tersebut, maka eksplorasi ini bertujuan untuk menelusuri cara-cara mengatasi *childfree* menurut sudut pandang syariat Islam, khususnya tujuan syariat Islam (maqashid syariah) dan faktor realitas budaya.

¹¹ Ahmad Rizky Wahyudi, "Gita Savitri Dihujat Netizen Gegara Childfree, Dosen UNESA Berpendapat," 7.

¹² Kembang Wangsit Ramadhani dkk, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," 11.

Melalui audit tertulis dan kajian tulis, penelitian ini menelusuri bahwa bagian fundamental dari model sistem hukum Islam menurut maqashid syari'ah dan kebenaran masyarakat bertumpu pada kemaslahatan yang ingin dicapai dan sejalan serta sesuai dengan kebenaran hukum. Adapun fenomena *childfree*, *childfree* bertentangan dengan misi dan tujuan maqashid syari'ah dan realitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini telah memantapkan pembicaraan kajian hukum Islam bahwa gaya hidup *childfree* merupakan salah satu fenomena kekinian yang patut dijawab dengan titik fokus kemanfaatan dalam masyarakat. Adapun hal yang membedakan dengan artikel ini adalah bahwa penelitian yang ditulis menjelaskan terkait pandangan beberapa tokoh agama desa rejoslamet kecamatan mojawarno kabupaten jombang terhadap *childfree* perspektif maqashid syari'ah jasser auda, maka disini akan mencoba menjelaskan menggunakan maqasid syaria'ah melalui prespektif maqasid syaria'ah jasser auda.¹³

Kedua, Jurnal Desi Asmaret, Universitas Sumatera Barat, Jurnal yang di terbitkan pada tahun 2023 fenomena *childfree* mulai menjadi terkenal secara online dan membuat heboh internet, sehingga menimbulkan perbincangan yang mempengaruhi banyak pasangan suami istri di Indonesia. Mengingat perbincangan tentang pengaruh *Childfree* terhadap kekuatan keluarga berbasis orientasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa: fenomena *childfree* adalah kepribadian perempuan yang dibangun dari mentalitas normal sebagai orang tua, bahwa temperamen perempuan adalah untuk mengandung keturunan. Fenomena ini kemudian tercipta di kalangan aktivis perempuan yang sengaja memutuskan untuk tidak memiliki anak sebelum menikah. Pilihan *childfree* suatu pasangan akan mempengaruhi fleksibilitas keluarga berdasarkan orientasi. Terutama ketahanan fisik keluarga/kesehatan biologis dimana kesehatan reproduksi perempuan akan terkena dampak negatif dari keputusan mereka untuk tidak memiliki anak, yang dapat menyebabkan kanker payudara dan tumor rahim. Selain itu, penulis mengajak seluruh wanita untuk memperkuat keyakinan bahwa memiliki anak dalam keluarga bukanlah suatu beban melainkan anugerah yang tiada batasnya. Oleh karena itu, sebelum mengambil pilihan *childfree*, sebaiknya anda meningkatkan wawasan dan pemahaman anda tentang akibat dan bahaya yang akan muncul setelah mengambil pilihan tersebut. Meskipun *childfree* merupakan hak individu, namun mengingat adanya risiko bagi mereka yang berada dalam bahaya, negara harus bersedia mendidik keluarga atau jaringan untuk menjaga ketahanan mereka. Adapun hal yang membedakan dengan artikel ini adalah bahwa penelitian yang ditulis menjelaskan terkait pandangan beberapa tokoh agama desa rejoslamet kecamatan mojawarno kabupaten jombang terhadap *childfree* perspektif maqashid syari'ah jasser auda, maka disini akan mencoba menjelaskan menggunakan maqasid syaria'ah melalui prespektif maqasid syaria'ah jasser auda.¹⁴

¹³ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, "Childfree : Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al 'Adalah : Jurnal Hukum islam* Volume 19, no. 1 (20 Juni 2022): 1–28.

¹⁴ Desi Asmaret, "Desi Asmaret, 'Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia,' *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023):," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* Volume 5, no. 1 (Juli 2024): 1–33.

Ketiga, Artikel Dania Nalisa Indah, Syaifuddin Zuhdi. Pada artikel yang tebrit pada tahun 2021 membahas Karena perbedaan budaya, agama, dan peraturan, memahami konsep *childfree* di Indonesia berbeda dengan apa yang ada di luar Indonesia Indonesia, khususnya di beberapa bagian Eropa dan Amerika Serikat. Negara Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk berada dalam pernikahan yang sah jika mereka ingin memiliki anak. Si stigma generasi muda di Indonesia menganggap bahwa jika Anda ingin memiliki anak, maka Individu harus berada dalam pernikahan yang sah dan religius. Jadi keputusan *childfree* juga dianggap sebagai keputusan yang hanya bisa diambil jika pasangan berada di pernikahan yang sah. Penerimaan generasi muda terhadap konsep tersebut *childfree* di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa *childfree* tidak melanggar Hukum Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak mutlak setiap orang individu, serta konsep toleransi dalam sila kedua Pancasila. Namun, ini Praktek bertentangan dengan konsep maqashid al-syari'ah. Konsep maqashid al-syari'ah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan Yusuf Al-Qardawi, sebuah ulama yang menganut maqashid kontemporer Konsep Al-Syari'ah. Ini karena, sementara manusia hak-hak diakui dalam ajaran Islam, yaitu dibatasi oleh hukum Syariah. Memiliki anak adalah manusia sifat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, Terutama karena kehadiran seorang anak memiliki makna penting dalam kehidupan keluarga Muslim dan termasuk dalam tingkat dasar yang harus terpenuhi ketika pasangan memutuskan untuk menikah. Adapun hal yang membedakan dengan artikel ini adalah bahwa penelitian yang ditulis menjelaskan terkait pandangan beberapa tokoh agama desa rejoslamet kecamatan mojawarno kabupaten jombang terhadap *childfree* perspektif maqashid syari'ah jasser auda, maka disini akan mencoba menjelaskan menggunakan maqasid syari'ah melalui prespektif maqasid syari'ah jasser auda.¹⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan dengan alasan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah terkait *childfree*. Selain itu, penulis ingin mengetahui secara lebih faktor apa saja yang memicu pasangan memilih gaya hidup *childfree* serta bagaimana pandangan beberapa tokoh agama desa rejoslamet kecamatan mojawarno kabupaten jombang mengenai *childfree*. Metode ini cenderung menggunakan analisis yang bersifat penelitian lapangan (field research) dengan menggambarkan fakta yang diperoleh di lapangan, data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang mendalam kemudian diambil dan disimpulkan. Sedangkan data sekunder dari beberapa sumber bacaan tertulis, seperti jurnal, dan artikel.¹⁶

¹⁵ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," *Atlantis: Advances in Social Science, Education and Humanities Research* volume 661 (2021): 1–10.

¹⁶ Prof. Muhammad Siddiq Armia Ph.D. M.H., *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 71.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena childfree

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Salah satu alasan yang mendasari munculnya konsep ini adalah kekhawatiran terhadap pertumbuhan populasi global yang semakin pesat di berbagai negara. Isu ini dianggap sebagai salah satu fenomena besar setelah perubahan iklim yang tidak menentu. Para ahli psikologi mengidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Variabel tersebut meliputi keinginan untuk fokus pada karir, masalah keuangan, ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua, kesalahpahaman mengenai pernikahan dan pembentukan keluarga, trauma masa remaja, dan lain sebagainya. Fenomena *childfree* mulai dikaji dari berbagai perspektif. Sikap masyarakat terhadap individu yang memilih untuk tidak memiliki anak atau yang memberikan respons terhadap keputusan ini telah menjadi subjek berbagai penelitian dan eksplorasi. Konsep *childfree* memiliki keragaman dalam definisi, proses pemikiran, budaya, pengaruh, elemen risiko, penyebaran, dan sebagainya, terutama di negara-negara maju.¹⁷

Di Indonesia, fenomena *childfree* mulai menarik perhatian publik. Konsep ini menjadi topik pembicaraan di media sosial, diskusi langsung, dan media tertulis, terutama setelah pengakuan dari seorang YouTuber terkenal, Gita Savitri Devi, dan suaminya, Paulus Partohap. Pasangan ini telah sepakat untuk menjalani kehidupan tanpa anak sebelum mereka menikah. Alasan mereka adalah ketidakmampuan untuk menghadapi tanggung jawab besar sebagai orang tua dan ketidaksiapan mereka untuk menjalani peran tersebut. Paulus Partohap menegaskan bahwa tanpa kehadiran anak, pernikahan mereka tetap bisa bahagia, dan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Gita sudah cukup baginya. Dalam sebuah wawancara, Gita mengungkapkan bahwa saat ini ia tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak. Meskipun banyak yang mempertimbangkan untuk memiliki anak, keputusan Gita mendapat tekanan dari berbagai pihak yang terus mengomentari pilihannya. Pilihan untuk menjalani kehidupan *childfree* diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pasangan. Mereka membuat keputusan ini secara sukarela dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.¹⁸

Alasan utama di balik keputusan pasangan yang memilih *childfree* adalah ketidakbersediaan mereka untuk menjadi orang tua pada saat ini. Mereka merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka jika mereka memutuskan untuk memiliki anak. Fenomena *childfree* tidak hanya menarik perhatian di Indonesia tetapi juga menjadi isu yang diperbincangkan secara global. Di berbagai negara maju, keputusan untuk tidak

¹⁷ Ana Rita Dahnia dkk, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* Volume. 5 No. 1. (Mei 2023): 8.

¹⁸ M. Irfan Farraz Haecal dkk, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadist dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* volume 8 (2022): 7.

memiliki anak sering kali didorong oleh faktor-faktor seperti kestabilan ekonomi, kebebasan pribadi, dan kesempatan untuk mengejar karir atau minat pribadi tanpa keterbatasan yang dihadirkan oleh tanggung jawab sebagai orang tua. Selain itu, pandangan budaya dan nilai-nilai sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Di negara-negara Barat, misalnya, banyak pasangan merasa bahwa memiliki anak bukanlah suatu keharusan untuk mencapai kebahagiaan atau keberhasilan dalam hidup. Mereka lebih menekankan pada kualitas hidup dan kebahagiaan pribadi, yang tidak selalu harus melibatkan anak. Pandangan ini mulai merambah ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, meskipun masih ada resistensi dari budaya yang lebih tradisional yang menganggap bahwa memiliki anak adalah bagian penting dari pernikahan dan kehidupan keluarga.¹⁹

Di Indonesia, keputusan untuk tidak memiliki anak masih dianggap kontroversial dan sering kali mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak adalah egois atau tidak bertanggung jawab. Namun, pasangan seperti Gita dan Paulus menunjukkan bahwa keputusan ini dapat didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tanggung jawab terhadap masa depan. Mereka yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree* sering kali harus menghadapi tekanan sosial dan stigma. Namun, dengan semakin banyaknya pasangan yang terbuka tentang keputusan mereka, pandangan masyarakat mungkin akan berubah seiring waktu. Diskusi mengenai *childfree* diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menghormati pilihan individu dalam menentukan jalan hidup mereka sendiri. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang permanen. Beberapa pasangan mungkin berubah pikiran seiring berjalannya waktu dan memutuskan untuk memiliki anak di kemudian hari. Fleksibilitas dalam pilihan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjalani kehidupan *childfree* bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan pandangan hidup pasangan tersebut. Secara keseluruhan, fenomena *childfree* merupakan refleksi dari perubahan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Ini menunjukkan bahwa konsep keluarga dan pernikahan tidak lagi bersifat kaku, melainkan lebih inklusif dan beragam, memungkinkan pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka anggap terbaik untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka.²⁰

Persepsi tokoh agama, pemerintah terkait dan tokoh pendidikan desa terkait

Sebagai upaya menjadikan menyajikan data yang empirik tentang fenomena *childfree* pada masyarakat, perlu adanya data dari beberapa pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. dua unsur penting dari masyarakat desa yang

¹⁹ Fadlan Nugraha Nur Pangestu, "Fenomena Anak Bebas Pada Keluarga Milenial Dalam pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi," *Tahdzib Al-Akhlaq : Jurnal Pendidikan Islam* volume 6 No. 2 (2021): 3.

²⁰ Kembang Wangsit Ramadhani dkk, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," 10.

bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah tokoh lembaga pendidikan, tokoh agama. Kedua unsur ini akan memberikan gambaran fenomena *childfree* yang terjadi pada masyarakat. Adapun masyarakat desa yang dipilih adalah masyarakat desa rejoslamet kecamatan mojawarno kabupaten jombang.

Fenomena *childfree* dalam persepsi tokoh pendidikan desa adalah sebuah fenomena yang belakangan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Menurut beliau, keputusan untuk tidak memiliki keturunan bukanlah perkara ringan yang bisa ditentukan hanya berdasarkan tren atau kondisi pribadi semata, melainkan harus dipertimbangkan secara matang dari aspek tanggung jawab agama, sosial, dan kemasyarakatan.²¹

Fenomena *childfree* dalam persepsi tokoh agama dan sosial keagamaan adalah sebuah fenomena yang mulai dikenal di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda perempuan. *Childfree* dipahami sebagai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak atas dasar kesepakatan bersama. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesiapan finansial, pengalaman masa lalu dalam keluarga, kekhawatiran terhadap masa depan anak, serta keinginan sebagian perempuan untuk hidup mandiri tanpa tanggung jawab pengasuhan. Tokoh ini menyebutkan bahwa meskipun fenomena *childfree* belum menjadi tren, wacana tersebut sudah mulai muncul di kalangan muda desa yang banyak terpapar informasi media sosial. Selain itu, ia mencatat bahwa situasi ekonomi yang belum stabil dan pengalaman buruk dalam rumah tangga menjadi alasan utama pasangan muda mempertimbangkan keputusan tersebut.²²

Analisis maqashid syari'ah jasser auda terhadap childfree

Pemikiran Jasser Auda mengenai Maqashid Syariah berawal dari kekhawatiran intelektualnya terhadap tindakan-tindakan tidak manusiawi yang kerap dikaitkan dengan hukum Islam. Salah satu peristiwa yang memicunya adalah serangan bom di London pada 7 Juli 2005, yang menewaskan 52 orang. Auda mencatat kekhawatirannya dalam bukunya, "Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". Menurutnya, hukum Islam semestinya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, produktivitas, spiritualitas, kebersihan, persatuan, kasih sayang, dan demokrasi. Sayangnya, implementasi nilai-nilai ini seringkali kurang terlihat, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Sebagai ulama kontemporer, Jasser Auda dikenal atas kontribusi signifikan dalam kajian Maqashid Syariah. Pendekatannya berbeda karena menggunakan metode sistem yang dia pelajari selama menempuh studi doktoral. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Latin "systema" dan Yunani "sustema," yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem Auda mencakup enam aspek penting, yaitu sifat kognitif

²¹ Dhikrul Hakim, (Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Sosial Al-Huda desa Rejoslamet), 21 September 2024.

²² Rohmatin, (Ketua pimpinan ranting Muslimat NU Rejoslamet), 27 September 2024.

alam, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hierarki, multidimensionalitas, dan kebertujuan.²³

1. Cognitive Nature (Pemahaman Dasar)

Jasser Auda dalam teorinya menawarkan metodologi untuk membedakan antara fiqh dan wahyu, serta fiqh dan syariah. Seringkali, orang menganggap fiqh sebagai hukum Allah yang tidak dapat diubah. Selain itu, fiqh sering dianggap setara dengan nash, padahal sebenarnya fiqh adalah penafsiran yang memiliki kedudukan berbeda dengan nash. Jasser Auda menegaskan bahwa fiqh hanya merupakan bagian dasar dari hukum Islam.²⁴ Dalam konteks ini, konsep *childfree* bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda: "Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Ma'qil bin Yasar.

2. Wholeness (Keseluruhan)

Jasser auda dalam teori ini menerapkan sistem kemenyeluruhan yang tidak menggunakan pembatasan pada ayat hukum, melainkan menggunakan seluruh ayat al-qur'an sebagai penentu hukum islam. Teori ini memiliki kebebasan dalam penentuan hukum islam, tetapi ada resiko yang ditanggung dalam menghadapi kasus. Meskipun bebas tetap harus melalui pertimbangan yang tepat.²⁵ Anjuran untuk Memiliki Keturunan didalam Al-Qur'an mendorong pernikahan dan memiliki keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan umat manusia. Ayat-ayat seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 223 mengilustrasikan pentingnya memiliki anak dalam konteks pernikahan. Dalam Hadits juga mengandung banyak anjuran untuk memiliki keturunan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada Hari Kiamat" (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim). Kemudian tentang Tanggung Jawab dan Kesejahteraan Anak, dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak. seperti dalam Surah At-Tahrim ayat 6 menunjukkan pentingnya menjaga keluarga dari bahaya dan mendidik mereka dengan baik.

3. Opennes (Keterbukaan)

Maqasid syari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda berupaya menjawab tantangan globalisasi dengan mereformasi konsep maqasid syari'ah klasik. Pendekatan klasik yang lebih berfokus pada urf dalam penetapan hukum Islam diubah menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan hak asasi manusia (HAM). Jasser auda mengarahkan maqasid syari'ah untuk lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan mencapai kemaslahatan yang relevan untuk masa kini dan masa depan.²⁶

Setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sendiri, termasuk keputusan untuk mempunyai anak atau tidak. Wanita

²³ Dr. sutisna, MA dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Melong Asih Regency B40 - CijerahKota bandung - Jawa barat: Media Sains Indonesia, 2021).

²⁴ Auda, Jasser dkk., *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda ; penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im ; penyunting Ahmad Baiquni* (bandung: Mizan Pustaka, 2015), 132.

²⁵ Auda, Jasser dkk., 211.

²⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2018): 11.

memiliki hak atas tubuh mereka sendiri, termasuk hak untuk menentukan apakah mereka ingin hamil atau tidak. Autonomi tubuh ini diakui dalam berbagai konvensi HAM internasional, yang menggaris bawahi hak wanita untuk membuat keputusan tentang reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. Hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, yang mencakup akses ke informasi dan layanan kesehatan yang memungkinkan wanita membuat keputusan yang berinformasi tentang reproduksi mereka. Ini termasuk hak untuk memilih penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung keputusan tersebut. Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan yang melindungi hak-hak reproduksi wanita, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi. Dari perspektif HAM, wanita memiliki hak untuk memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) berdasarkan kebebasan pribadi dan otonomi tubuh mereka. Keputusan ini harus dihormati dan didukung dengan akses yang memadai ke informasi dan layanan kesehatan yang relevan. Meskipun pandangan agama dan budaya dapat mempengaruhi persepsi terhadap pilihan *childfree*, hak asasi manusia menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kebebasan individu untuk membuat keputusan reproduksi yang sesuai dengan kehendak pribadi mereka.

4. Interrelated Hierarchy (Saling Keterkaitan)

Dalam teorinya, Jasser Auda berpendapat bahwa maqashid klasik bersifat spesifik dan terbatas dalam jangkauannya. Selain itu, maqashid klasik sering dianggap bersifat individual. Oleh karena itu, teori maqashid kontemporer memberikan dimensi yang lebih saling berkaitan. Implikasinya, maqashid kontemporer dapat mencakup lingkup yang sangat luas, bahkan hingga seluruh umat manusia dan dunia.²⁷ Memilih hidup tanpa anak atau *childfree* dalam kehidupan seseorang dengan alasan tertentu diperbolehkan karena tujuan pernikahan tidak hanya untuk memiliki anak. Memiliki keturunan (*hifz an-nasl*) adalah salah satu tujuan pernikahan. Namun, jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan tertentu, seperti adanya penyakit atau kondisi kehamilan yang mengancam nyawa, maka hal ini diperbolehkan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan. Keputusan ini diambil bukan karena kehendak pribadi, tetapi untuk melindungi diri (*hifz an-nafs*) dari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Multi-dimensionality (Melibatkan Beberapa Dimensi)

Jasser Auda mengusulkan penggabungan dengan maqashid syari'ah sebagai solusi untuk dalil-dalil yang tampak bertentangan. Ketika ada konflik antara dalil-dalil yang menjadi rujukan, semua dalil tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks perkembangan maqashid, seperti hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) sesuai dengan hak asasi manusia, yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memutuskan hidup tanpa memiliki anak.²⁸

6. Purposefulness (Orientasi Tujuan Hukum Islam)

²⁷ Retna Gumanti, 19.

²⁸ Auda, Jasser dkk., *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda ; penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im ; penyunting Ahmad Baiquni*, 233.

Jasser Auda menawarkan penggunaan sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan hadits, serta sumber-sumber rasional seperti Qiyas, Istihsan, dan lainnya. Hasil ijtihad akan diambil berdasarkan sejauh mana maqashid yang terkandung di dalamnya.²⁹

A. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak, atau *childfree*, didasarkan pada berbagai alasan seperti faktor ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lingkungan. Dalam teori maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda, terdapat perubahan paradigma. Maqashid klasik lebih menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), sedangkan teori maqashid kontemporer lebih fokus pada pembangunan dan hak-hak individu. Secara umum, keputusan untuk tidak memiliki anak tanpa alasan yang diizinkan oleh syariah bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu memiliki keturunan (*hifz an-nasl*). Keputusan untuk *childfree* dalam konteks ini dianggap sebagai bentuk prasangka buruk terhadap Allah SWT, Namun, jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada alasan tertentu, seperti penyakit atau kondisi kehamilan yang mengancam nyawa, maka hal ini diperbolehkan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan. Dengan alasan untuk melindungi diri (*hifz an-nafs*) dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan untuk *childfree* memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat menghindarkan diri dari ancaman nyawa ketika memiliki anak dapat berbahaya. Di sisi lain, dampak negatifnya, jika semakin banyak orang yang memutuskan untuk *childfree*, hal ini dapat mempengaruhi populasi manusia dan menghambat usia produktif dalam membangun peradaban di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizky Wahyudi. "Gita Savitri Dihujat Netizen Gegara Childfree, Dosen UNESA Berpendapat." *redaksi UNESA* vol.1 (2023).
- Ana Rita Dahnia dkk. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* Volume. 5 No. 1. (Mei 2023).
- Arifin, Zainal. (tokoh agama desa / mudin di Dusun Banjarsari Desa Rejoslamet), 25 September 2024.
- Auda, Jasser, Rosidin, Ali Abd el-Mun'im, dan Ahmad Baiquni. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah / Jasser Auda ; penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im ; penyunting Ahmad Baiquni*. bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Dania Nalisa Indah, dan Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." *Atlantis : Advances in Social Science, Education and Humanities Research* volume 661 (2021).

²⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 23.

- Desi Asmaret. "Desi Asmaret, 'Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia,' ADHKI: Journal Of Islamic Family Law 5, no. 1 (July 24, 2023):" *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* Volume 5, no. 1 (Juli 2024).
- Dr. sutisna, MA dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Melong Asih Regency B40 - CijerahKota Bandung - Jawa barat: Media Sains Indonesia, 2021.
- Fadlan Nugraha Nur Pangestu. "Fenomena Anak Bebas Pada Keluarga Milenial Dalam pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi." *Tahdzib Al-Akhlaq : Jurnal Pendidikan Islam* volume 6 No. 2 (2021).
- Hakim, Dhikrul. (Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Sosial Al-Huda desa Rejoslamet), 21 September 2024.
- Kembang Wangsit Ramadhani dkk. "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa." *Media Pengkajian Sosial Budaya* Vol 11, No 1 (Juni 2022).
- M. Irfan Farraz Haecal dkk. "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadist dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* volume 8 (2022).
- Mochammad Sayyid Abdulloh dkk. "Epistemologi Bayani Tentang Childfree Di Indonesia." *MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No.2, (Oktober 2022).
- Muhammad Baiquni Syihab. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach.'" *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 15 No. 1 (Juni 2023).
- Nihayatul Husna. "Hukum Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Volume 3 Nomer 1 (2024).
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat* 18, no. 1 (2022): 47.
- "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- "Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." t.t.
- "Pasal 28 B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," t.t.
- Ph.D., Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H.,. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2018).
- Rohmatin. (Ketua pimpinan ranting Muslimat NU Rejoslamet), 27 September 2024.
- Siti Nurjanah, dan Iffatin Nur. "Childfree : Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al 'Adalah : Jurnal Hukum islam* Volume 19, no. 1 (20 Juni 2022).

Siti Nuroh. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 04 No. 02 (2022).